

TESIS

**AKIBAT HUKUM PEMBATASAN PENGAJUAN KEMBALI
SURAT DAKWAAN OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI**

***THE LEGAL CONSEQUENCES OF LIMITING THE
RESUBMISSION OF INDICTMENTS BY THE
CONSTITUTIONAL COURT***



Oleh:

DEDY CHAIDIRYANTO

NIM. B012221029

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

HALAMAN JUDUL

**AKIBAT HUKUM PEMBATASAN PENGAJUAN KEMBALI
SURAT DAKWAAN OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister
Pada Program Studi Magister Ilmu Hukum

Disusun dan diajukan Oleh:

DEDY CHAIDIRYANTO

NIM. B012221029

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

TESIS

**AKIBAT HUKUM PEMBATASAN PENGAJUAN KEMBALI
SURAT DAKWAAN OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI**

Disusun dan diajukan Oleh:


**DEDY CHAIDIRYANTO
B012221029**


Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Sudi Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
pada tanggal 25 September 2023 dan dinyatakan
telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama


Pembimbing Pendamping


Prof. Dr. Slamet Sampurno Soewondo, S.H., M.H., DFM.
NIP. 19680411 199203 1 003


Prof. Dr. Amir Ilyas, S.H., M.H.
NIP.19800710 200604 1 001

Ketua Program Studi

Dekan Fakultas Hukum


Prof. Dr. Hasbir Paseranqi, S.H., M.H.
NIP. 19700708 199412 1 001



Prof. Dr. Hamzan Halim, S.H., M.H., M.A.P
NIP. 19731231 199903 1 003

PERSETUJUAN PEMBIMBING

AKIBAT HUKUM PEMBATASAN PENGAJUAN KEMBALI SURAT DAKWAAN OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI

Disusun dan diajukan Oleh:

DEDY CHAIDIRYANTO
NIM. B012221029


Untuk tahap UJIAN TESIS

Pada Tanggal September 2023

Menyetujui:


Komisi Penasihat

Pembimbing Utama,



Prof. Dr. Slamet Sampurno Soewondo, S.H., M.H., DFM.
NIP. 19680411 199203 1 003


Pembimbing Pendamping,



Prof. Dr. Amir Ilyas, S.H., M.H.
NIP.19800710 200604 1 001

Mengetahui

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum



Prof. Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H.
NIP. 19700708 199412 1 001

PERNYATAAN KEASLIAN


Nama : Dedy Chaidiryanto
NIM : B012221029
Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan tesis yang berjudul “Akibat Hukum Pembatasan Pengajuan Kembali Surat Dakwaan Oleh Mahkamah Konstitusi” adalah benar-benar karya saya sendiri. Hal yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan Tesis ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, September 2023

Yang membuat pernyataan,



Dedy Chaidiryanto
B012221029

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT. Salawat beriring salam semoga tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, segenap keluarga, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti ajarannya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan segala kendala dalam Penulisan tesis yang berjudul “Akibat Hukum Pembatasan Pengajuan Kembali Surat Dakwaan Oleh Mahkamah Konstitusi” yang merupakan tugas akhir dan salah satu syarat akademis yang diwajibkan dalam pencapaian gelar Magister Hukum pada Pasacasarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Dengan segala kerendahan hati, penulis mempersembahkan Tesis ini kepada kedua orang tua dan keluarga penulis yang dengan penuh kasih sayang telah membesarkan, mengayomi, mendidik dan terus memberikan segala bentuk dukungan dengan penuh cinta dan kasih sayang dengan harapan agar kelak dikemudian hari penulis dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, nusa dan bangsa. Untuk sementara, ini mungkin dapat menjadi hadiah dari penulis meskipun tidak akan pernah cukup untuk membalas jasa-jasa yang telah mereka berikan selama ini. Pada kesempatan ini pulalah perkenalkan kiranya penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M. Sc., selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta para Wakil Rektor.
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta para Wakil Dekan.
3. Prof. Dr. Slamet Sampurno Soewondo, S.H., M.H., DFM. dan Prof. Dr. Amir Ilyas, S.H., M.H., selaku Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping

yang senantiasa meluangkan waktunya membantu Penulis dalam menyelesaikan tesis ini.

4. Prof. Dr. Aswanto, S.H., M. Si., DFM., Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, S.H. M.H., dan Dr. Syarif Saddam Rivanie, S.H., M.H. selaku tim Penguji. Terima kasih atas kritikan serta masukan untuk tesis ini yang sangat bermanfaat untuk Penulis.
5. Segenap dosen Fakultas Hukum Unhas yang telah menjadi dosen yang kaya akan ilmu, pengalaman, dan nasehat-nasehat dan para pegawai dan staf akademik selama Penulis menimba ilmu di Fakultas Hukum Unhas.
6. Terima kasih kepada Dr. Romi Librayanto, S.H., M.H. sebagai guru sekaligus orang yang telah Penulis anggap sebagai orang tua.
7. Terima kasih kepada Kajari Bulukumba, Kasi Pidum Bobby Virgo Septa Saputra, Kasi Pidum Pola Martua Siregar, Kasi Intel Muhammad Yusran Setiawan, Kasubsidik Kejari Bulukumba Akhsan Akhmad, serta seluruh rekan sejawat di Kejaksaan Republik Indonesia.
8. Terima kasih kepada teman-teman angkatan Lex Scopus Magister Ilmu Hukum Unhas 2022;
9. Terima kasih kepada seluruh pihak yang tak sempat Penulis tuliskan, mungkin terkendala di ingatan Penulis baik secara langsung maupun tidak langsung.

Demikian ucapan terima kasih ini. Mohon maaf yang terdalam jika Penulisan nama dan gelar tidak sesuai. Terima kasih atas segala bantuan yang telah diberikan. Semoga Allah SWT membalasnya, amin.

Akhirnya, Penulis menyadari bahwa karya tulis ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu dengan senang hati akan diterima segala saran dan kritikan yang bersifat membangun.

Penulis

ABSTRAK

DEDY CHAIDIRYANTO (B012221029), Akibat Hukum Pembatasan Pengajuan Kembali Surat Dakwaan Oleh Mahkamah Konstitusi. Slamet Sampurno Soewondo sebagai Pembimbing Utama dan Amir Ilyas sebagai Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akibat hukum pembatasan pengajuan kembali surat dakwaan oleh mahkamah konstitusi dan kepastian hukum pembatasan pengajuan kembali surat dakwaan oleh mahkamah konstitusi.

Tipe penelitian ini bersifat normatif dengan teknik pengumpulan data dilakukan melalui riset kepustakaan yakni peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi, serta pendekatan konseptual. Selain itu, Penulis juga melakukan penelitian kepustakaan melalui data-data dan buku-buku yang berkaitan dengan topik penelitian. Selanjutnya, data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif yang kemudian dipaparkan secara deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Akibat hukum pembatasan pengajuan kembali surat dakwaan yang sudah dibatalkan menjadikan putusannya berbentuk putusan akhir karena sudah diperiksa serta dipertimbangkan materi pokok perkaranya dan akan *nebis in idem* apabila diajukan lagi setelahnya. Bentuk upaya hukum yang dapat dilakukan JPU adalah upaya hukum banding atau kasasi dan bukan perlawanan (*verzet*). Untuk menyelaraskan bentuk upaya hukum tersebut dengan putusan MK, diperlukan pengaturan tambahan yang memuat norma baru dalam hukum acara pidana; dan 2) Putusan MK yang membatasi pengajuan kembali surat dakwaan adalah bentuk kepastian hukum. Dengan demikian, agar tidak terjadi pembatalan surat dakwaan yang berulang, diperlukan kecermatan JPU dalam menyusun surat dakwaan karena pada pemeriksaan yang kedua kali, ada potensi surat dakwaan masih tidak memenuhi syarat materil sehingga perkaranya dianggap selesai tanpa ada pemeriksaan pokok perkara, dan ada potensi surat dakwaan masih tidak memenuhi syarat materil, sedangkan materi pokok perkara terbukti. Hal tersebut mengakibatkan tidak ada penyelesaian dan kejelasan status perkara bagi terdakwa dan korban untuk memperoleh jaminan kepastian hukum yang adil sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Kata Kunci : Surat Dakwaan, Batal Demi Hukum, Putusan Mahkamah Konstitusi.

ABSTRACT

DEDY CHAIDIRYANTO (B012221029), *The Legal Consequences Of Limiting The Resubmission Of Indictments By The Constitutional Court*. Supervised by Slamet Sampurno Soewondo and Amir Ilyas;

This study aims to determine the legal consequences of limiting the resubmission of indictments by the constitutional court and the legal certainty of limiting the resubmission of indictments by the constitutional court.

This type of research is normative with data collection techniques carried out through library research, namely laws and regulations, a case approach, namely the Constitutional Court Decision, and a conceptual approach. In addition, the author also conducts library research through data and books related to the research topic. Furthermore, the data obtained was analyzed qualitatively which was then presented descriptively.

The results of the study show that: 1) The legal consequences of limiting the re-submission of indictments that have been canceled make the decision in the form of a final decision because it has been examined and considered the subject matter of the case and will be *nebis in idem* if filed again afterwards. The form of legal action that can be taken by the public prosecutor is an appeal or cassation and not resistance (*verzet*). In order to harmonize this form of legal action with the Constitutional Court's decision, additional arrangements are needed which contain new norms in criminal procedural law; and 2) The Constitutional Court's decision which limits the re-submission of indictments is a form of legal certainty. Thus, in order to prevent repeated cancellation of the indictment, the prosecutor's accuracy is required in preparing the indictment because at the second examination, there is a potential for the indictment to still not meet the material requirements so that the case is considered finished without any examination of the main case, and there is a potential for an indictment still does not meet the material requirements, while the subject matter of the case is proven. This resulted in no settlement and clarity of the status of the case for the accused and victims to obtain a guarantee of fair legal certainty as mandated in Article 28D paragraph (1) of the 1945 Constitution.

Keywords: Indictment, null and void, Constitutional Court's decision.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
UCAPAN TERIMA KASIH	v
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Kegunaan Penelitian	11
E. Orisinalitas Penelitian.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Landasan Teori.....	15
1. Kepastian Hukum dalam Peraturan Perundang-Undangan	15
2. Kepastian Hukum dalam Putusan Pengadilan.....	19
B. Tujuan Hukum	26
1. Kepastian.....	27
2. Keadilan.....	30
3. Kemanfaatan	34
C. Surat Dakwaan	35
1. Pengertian	35
2. Fungsi.....	39
D. Kerangka Pikir	46
E. Definisi Operasional	46

BAB III METODE PENELITIAN	48
A. Tipe Penelitian	48
B. Pendekatan Penelitian	49
C. Teknik Pengumpulan Data atau Bahan Hukum	50
D. Analisis Data	51
BAB IV AKIBAT HUKUM PEMBatasan PENGajuan KEMBALI	
SURAT DAKWAAN YANG SUDAH DIBATALKAN	52
A. Bentuk Putusan	52
B. Bentuk Upaya Hukum	68
BAB V KEPASTIAN HUKUM PEMBatasan PENGajuan KEMBALI	
SURAT DAKWAAN YANG SUDAH DIBATALKAN	79
A. Asas Kepastian Hukum	79
B. Koherensi dan Konsistensi	100
BAB VI PENUTUP.....	105
A. Kesimpulan	109
B. Saran.....	110
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR PUSTAKA.....	113
LAMPIRAN (MATRIKS MASUKAN DAN PERBAIKAN	
PENILAI UJIAN TESIS	118

Daftar Tabel

Tabel 1. Bentuk putusan dan jenisnya dalam KUHAP	58
Tabel 2. Perbandingan pengaturan dan akibat hukum sebelum dan sesudah Putusan MK No. 28/PUU-XX/2022	66
Tabel 3. Urgensi pengaturan upaya hukum terhadap pembatalan surat dakwaan kedua kali pasca Putusan MK No. 28/PUU-XX/2022	76
Tabel 4. Perbandingan kelebihan dan kekurangan Putusan MK No. 28/PUU-XX/2022	99

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam melaksanakan hukum pidana diperlukan hukum tata cara pelaksanaan agar tidak terjadi tumpang tindih antara satu sistem dengan sistem peradilan pidana lainnya. Hal tersebut diharapkan terciptanya penegakan hukum yang harmoni, berkepastian, dan berkeadilan. Tata cara tersebut diatur melalui hukum acara pidana atau biasa disebut dengan hukum formal yang memuat keseluruhan aturan-aturan tentang bagaimana mekanisme dan tahapan-tahapan penegak hukum melaksanakan dan mempertahankan hukum pidana.¹ Menurut Soesilo Yuwono, Hukum Acara Pidana merupakan ketentuan-ketentuan hukum yang memuat tentang hak dan kewajiban dari tersangka/terdakwa serta tata cara dari suatu proses pidana.²

Hukum acara pidana mengatur tentang cara-cara untuk melaksanakan dan mempertahankan hukum materiil untuk menyelesaikan masalah-masalah yang mencocoki norma-norma yang dilarang dalam hukum materiil melalui suatu proses dengan merujuk kepada peraturan yang dicantumkan dalam hukum acara itu sendiri.³

Di Indonesia, diskursus pembentukan hukum acara menyeruak di

¹ Luhut M. P. Pangaribuan, 2013, *Hukum Acara Pidana, Cet. Ke-1*, Djambatan, Jakarta hal. 76.

² Suyanto, *Hukum Acara Pidana*, Zifatama Jawa, Sidoarjo, 2018 hal. 3.

³ R. Abdoel Djamali, 2008, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT Raja Grafindopersada, Jakarta, hal. 193.

tengah maraknya penemuan hukum dan pembentukan peraturan perundang-undangan dalam pemerintahan orde baru. Sejak saat itulah dimulai penyusunan sampai akhirnya diundangkan UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Semangat pembentukan KUHAP menurut Romli Atmasasmita setidaknya ada lima tujuan, sebagai berikut:⁴

1. Perlindungan atas harkat dan martabat manusia (tersangka atau terdakwa).
2. Perlindungan atas kepentingan hukum dan pemerintahan.
3. Kodifikasi dan unifikasi Hukum Acara Pidana.
4. Mencapai kesatuan sikap dan tindakan aparat penegak hukum.
5. Mewujudkan Hukum Acara Pidana yang sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.

Sementara itu Van Bemmelen mengemukakan tiga tujuan hukum acara pidana yaitu:⁵ 1) Mencari dan mengemukakan kebenaran; 2) Pemberian keputusan oleh hakim; dan 3) Pelaksanaan keputusan. Sedangkan menurut Andi Hamzah bahwa tujuan dari hukum acara pidana yaitu untuk mencari kebenaran materil itu hanya sebagai tujuan antara tujuan akhir dari hukum acara pidana sebenarnya adalah mencapai suatu ketertiban, ketentraman, kedamaian, keadilan, kesejahteraan masyarakat.⁶ Dalam Penjelasan umum dan konsoderan KUHAP, tujuan hukum acara pidana disebutkan bahwa:

“...agar dapat dicapai serta ditingkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing ke arah tegak mantapnya hukum, keadilan dan perlindungan yang merupakan pengayoman terhadap keluhuran

⁴ Romli Atmasasmita, 2010, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Prenada Media Group, Jakarta, hal. 35.

⁵ Riadi Asra Rahmad, 2019, *Hukum Acara Pidana, Cet. Ke-1*, PT Raja Grafindo Persada, Depok, hal. 5

⁶ Andi Hamzah 2000, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, PT Sinar Grafika, Jakarta, hal. 9.

harkat serta martabat manusia, ketertiban dan kepastian hukum demi tegaknya Republik Indonesia sebagai negara hukum...”

Ruang lingkup hukum acara pidana erat kaitannya dengan proses pemeriksaan perkara pidana, yang oleh KUHAP saat ini dibagi menjadi empat tahap yaitu: penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan dan pelaksanaan putusan (eksekusi).

Menurut Wirjono Prodjodikoro, penuntutan adalah tindakan penuntut umum menuntut seorang terdakwa di muka hakim dengan menyerahkan perkara beserta berkas perkaranya kepada hakim supaya diperiksa dan diputus perkara itu.⁷ Dalam Pasal 1 angka 7 KUHAP jo Pasal 1 angka 4 UU No. 11 Tahun 2021⁸ definisi penuntutan yaitu:

Menuntut adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang, dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang hukum acara pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

Penuntutan perkara pidana adalah tugas yang dilakukan oleh Kejaksaan. Setelah suatu perkara pidana oleh Jaksa Penuntut umum (JPU) ke pengadilan yang berwenang, maka tugas selanjutnya bagi hakim pengadilan untuk memeriksa dan mengadili serta kemudian mengambil keputusan. Mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang hukum acara pidana.

⁷ Achmad Sulchan dan Muchamad Gibson Ghani, Mekanisme Penuntutan Jaksa Penuntut Umum Terhadap Tindak Pidana Anak, Ulul Albab Vol. 1 No. 1, Universitas Islam Sultan Agung, 2017, hal. 114-115.

⁸ UU No. 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

KUHAP secara eksplisit tidak mendefinisikan mengenai pengertian dakwaan namun arti dakwaan secara implisit dapat dipahami sebagai dasar dari hukum acara pidana dan berdasarkan dakwaan itu pemeriksaan persidangan dapat dilakukan.⁹ Menurut Andi Hamzah uraian dalam dakwaan yang merujuk pada Pasal 143 ayat (2) KUHAP harus disusun secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai delik yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat delik itu dilakukan.² Sedangkan, menurut Jonkers, yang harus dimuat dalam surat dakwaan selain daripada perbuatannya juga memuat unsur-unsur tindak pidananya.

Suatu surat dakwaan menurut M. Yahya Harahap, dapat batal demi hukum apabila dakwaan tersebut tidak merumuskan semua unsur dalil yang didakwakan, atau tidak merinci secara jelas peran dan perbuatan terdakwa dalam dakwaan, suatu dakwaan batal demi hukum juga karena dakwaan tersebut kabur (*obscuur libel*) tidak dijelaskan cara bagaimana kejahatan/tindak pidana itu dilakukan,¹⁰ sebagaimana diatur dalam Pasal 143 ayat (3) KUHAP yang menyebutkan bahwa surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 huruf b batal demi hukum, yaitu surat dakwaan yang tidak berisi uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Adapun penilaian atas ketidakterpenuhan ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf b

⁹ Lilik Mulyadi, 1996, *Hukum Acara Pidana, Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Peradilan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 39.

¹⁰ M. Yahya Harahap, 2008, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 39.

KUHAP diputus oleh hakim setelah adanya keberatan (eksepsi) dari terdakwa atau penasihat hukumnya.

M. Yahya Harahap juga melanjutkan terhadap dakwaan yang tidak memenuhi persyaratan sehingga batal demi hukum sebagaimana maksud dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP tidak diputuskan pada putusan akhir, melainkan dalam putusan sela.¹¹ Seperti dalam ketentuan Pasal 156 ayat (1) KUHAP yang mengatur:

- (1) Dalam hal terdakwa atau penasihat hukum mengajukan keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, maka setelah diberi kesempatan kepada penuntut umum untuk menyatakan pendapatnya, hakim mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan;*
- (2) Jika hakim menyatakan keberatan tersebut diterima, maka perkara itu tidak diperiksa lebih lanjut, sebaiknya dalam hal tidak diterima atau hakim berpendapat hal tersebut baru dapat diputus setelah selesai pemeriksaan, maka sidang dilakukan.*

Ketentuan demikian dapat dimaknai bahwa pada pemeriksaan pendahuluan, hakim dapat mengambil keputusan membatalkan dakwaan ataupun tidak menerima dakwaan berdasarkan pertimbangan atas terdakwa atau penasehat hukum yang mengajukan keberatan terkait “kewenangan pengadilan dalam mengadili perkaranya” atau “dakwaan tidak dapat diterima” atau “surat dakwaan harus dibatalkan” setelah diberi kesempatan kepada JPU untuk menyatakan pendapatnya. Keputusan atas adanya keberatan tersebut dapat diambil hakim dalam putusan sela atau diputus setelah selesai pemeriksaan.

¹¹ *Ibid.*

Terhadap surat dakwaan yang dinilai tidak memenuhi kualifikasi Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP, maka konsekuensinya adalah batal demi hukum. Pembatalan tersebut dapat diputus hakim dalam putusan sela atau setelah selesai pemeriksaan pokok perkara. Dengan demikian dimungkinkan adanya putusan yang membatalkan dakwaan meskipun sudah dilakukan pemeriksaan pokok perkara. Pengaturan demikian belum jelas mengatur waktu dan pada tahapan apa surat dakwaan dibatalkan setelah pemeriksaan pokok perkara. Apabila memperhatikan ketentuan Pasal 182 ayat (1) huruf a KUHAP, mengatur bahwa setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, JPU mengajukan tuntutan pidana. Lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 182 ayat (2) KUHAP dapat dimaknai bahwa pemeriksaan dinyatakan ditutup apabila terhadap tuntutan, terdakwa/penasehat hukum mengajukan pembelaan yang dapat dijawab oleh JPU dan setelah itu pemeriksaan ditutup.

Sesuai sistematika hukum acara tersebut, secara implisit hakim dapat memutus dakwaan batal demi hukum setelah pemeriksaan pokok perkara selesai dan sebelum JPU mengajukan tuntutan. Akan tetapi karena norma yang disebutkan tersebut tidak secara eksplisit dinyatakan tegas dan jelas sehingga terjadi penafsiran bahwa putusan demikian dapat dijatuhkan setelah selesainya pemeriksaan pokok perkara setelah mendengarkan pembacaan surat tuntutan dan jawab menjawab antara JPU dengan terdakwa/penasihat hukumnya.

Dalam praktik, hakim kadang kala membatalkan surat dakwaan bukan dalam putusan sela maupun, melainkan pada saat setelah pemeriksaan

dinyatakan ditutup dan setelah pembacaan surat tuntutan yang dituangkan pada putusan akhir sehingga memunculkan kesan bahwa putusan tersebut adalah putusan akhir.

Jenis putusan putusan dalam KUHAP setidaknya-tidaknya dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian. *Pertama*, Putusan Sela dapat berupa: 1) Pengadilan Tidak Berwenang Mengadili; 2) Dakwaan Tidak Dapat Diterima; dan 3) Dakwaan Batal Demi Hukum. *Kedua*, Putusan Akhir dapat berupa: 1) Putusan Bebas; 2) Putusan Lepas; dan Pidanaan sebagaimana diatur dalam Pasal 191 KUHAP sebagai berikut:

- (1) Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas;
- (2) Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum;

Selanjutnya putusan akhir diatur dalam Pasal 193 KUHAP, yaitu:

- (1) Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana;

Dengan membatalkan surat dakwaan setelah pemeriksaan selesai, ada kesan bahwa putusan demikian merupakan putusan akhir karena sudah melalui serangkaian pemeriksaan pokok perkara, namun isi putusan tersebut bukan merupakan putusan bebas, lepas, maupun pidanaan. Meski sesungguhnya hakim dalam menjatuhkan putusan tidak mempertimbangkan penilaian atas substansi perkara, namun tetap saja rujukan dalam menilai surat dakwaan yang cermat, jelas, lengkap atau

tidak mengacu pada materi pokok perkara.

Pada tanggal 31 Oktober 2022, Mahkamah Konstitusi (MK) melalui putusannya No. 28/PUU-XX/2022 telah merombak pengaturan pengajuan kembali surat dakwaan yang batal demi hukum.¹² Jika sebelumnya JPU tidak dibatasi melakukan pengajuan kembali surat dakwaan, saat ini pengajuan kembali surat dakwaan dibatasi hanya 1 (satu) kali lagi dan apabila hakim masih menilai suatu surat dakwaan tidak memenuhi ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP, maka perkaranya langsung diperiksa, dipertimbangkan, dan diputus bersama-sama dengan materi pokok perkara dalam putusan akhir. Putusan MK tersebut merupakan putusan atas adanya pengujian Pasal 143 ayat (3) KUHAP terhadap UUD 1945 yang akhirnya diputus inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*). Artinya, pasal yang dimohonkan diuji tersebut adalah inkonstitusional jika syarat yang ditetapkan oleh MK tidak dipenuhi. Dengan demikian pasal yang dimohonkan diuji tersebut pada saat putusan dibacakan adalah inkonstitusional dan akan menjadi konstitusional apabila syarat sebagaimana ditetapkan oleh MK dipenuhi oleh *addresaat* putusan MK.¹³

Adanya putusan MK tersebut tidak serta merta mengatasi masalah.

¹² Putusan MK No. 28/PUU-XX/2022 telah memberikan pengertian inkonstitusional bersyarat terhadap ketentuan Pasal 143 ayat (3) KUHAP, yaitu terhadap surat dakwaan jaksa penuntut umum yang telah dinyatakan batal atau batal demi hukum oleh hakim dapat diperbaiki dan diajukan kembali dalam persidangan sebanyak 1 (satu) kali, dan apabila masih diajukan keberatan oleh terdakwa/penasihat hukum, hakim langsung memeriksa, mempertimbangkan, dan memutusnya bersama-sama dengan materi pokok perkara dalam putusan akhir”.

¹³ Syukri Asy'ari dkk, *Model dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang (Studi Putusan Tahun 2003-2012)*, Jurnal Konstitusi Vol. 10 No. 4, Desember 2013 hal. 675-708.

Apabila menghubungkan putusan MK dengan konfigurasi KUHAP, putusan MK tersebut justru menimbulkan persoalan tersendiri karena ada akibat hukum yaitu putusan terhadap keberatan dari terdakwa/penasihat hukum karena surat dakwaan tidak memenuhi ketentuan Pasal 143 ayat (3) KUHAP tidak lagi berbentuk putusan sela dan berdampak pula terhadap bentuk upaya hukumnya serta akan menimbulkan ketidakpastian hukum dan disharmoni pengaturan dalam KUHAP.

Persoalan dimaksud karena putusan MK secara tidak langsung telah membatasi pengajuan kembali surat dakwaan yang membawa konsekuensi hukum sebagai berikut: *Pertama*, sebelum putusan MK, hakim diberi kebebasan menilai keberatan dari terdakwa/penasihat hukum untuk diputus dalam putusan sela atau setelah selesai pemeriksaan. Apabila hakim berpendapat hal tersebut baru dapat diputus setelah selesai pemeriksaan, maka hakim dalam menjatuhkan putusan tidak akan mempertimbangkan pokok perkara dan hanya melakukan penilaian atas syarat formil dan materil surat dakwaan yang menjadikan bentuk putusannya adalah putusan sela meski diputus dalam putusan akhir sehingga upaya bentuk upaya hukumnya adalah perlawanan ke pengadilan tinggi. Setelah putusan MK, bagi surat dakwaan yang diajukan sekali lagi karena sebelumnya sudah dibatalkan, hakim diharuskan langsung memeriksa, mempertimbangkan, dan memutusnya bersama-sama dengan materi pokok perkara dalam putusan akhir yang menjadikan putusannya berbentuk putusan akhir sehingga bentuk upaya hukumnya adalah banding atau kasasi.

Kedua, pembatasan pengajuan kembali surat dakwaan yang sudah dibatalkan akan menimbulkan ketidakpastian hukum karena pada pemeriksaan yang kedua kali, ada potensi surat dakwaan masih tidak memenuhi syarat materil, sedangkan materi pokok perkara terbukti. Pembatasan demikian juga menimbulkan disharmoni norma pengaturan antara Pasal 143 ayat (3) KUHAP dengan Pasal 156 ayat (2) KUHAP. Hal tersebut mengakibatkan tidak ada penyelesaian dan kejelasan status perkara bagi terdakwa dan korban untuk memperoleh jaminan kepastian hukum yang adil sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Berdasarkan uraian atas permasalahan tersebut di atas, Penulis bermaksud melakukan penelitian dengan judul "Akibat Hukum Pembatasan Pengajuan Kembali Surat Dakwaan Oleh Mahkamah Konstitusi".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah Penulis kemukakan dalam latar belakang masalah tersebut di atas, dapat dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah akibat hukum pembatasan pengajuan kembali surat dakwaan yang sudah dibatalkan?
2. Bagaimanakah kepastian hukum pembatasan pengajuan kembali surat dakwaan yang sudah dibatalkan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui akibat hukum pembatasan pengajuan kembali surat dakwaan yang sudah dibatalkan; dan
- b. Untuk mengetahui kepastian hukum pembatasan pengajuan kembali surat dakwaan yang sudah dibatalkan.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan dapat menambah pengetahuan dalam rangka menunjang pengembangan ilmu bagi penulis sendiri dan mahasiswa fakultas hukum pada umumnya.
2. Menjadi masukan bagi masyarakat dan para penegak hukum dan masyarakat luas.

E. Orisinalitas Penelitian

1. Anggara Suryanegara dalam Tesis berjudul Dakwaan Batal Demi Hukum Setelah Pemeriksaan Pokok Perkara Dalam Sidang Pengadilan (Studi Putusan Nomor 19/pid.Sus/2015/PN.Sim). Dalam Tesis ini berkesimpulan bahwa Surat dakwaan yang dinyatakan batal demi hukum melekat asas *ne bis in idem* karena telah dilakukan pemeriksaan terhadap materi pokok perkara dan

pembacaan tuntutan pidana dan putusan tersebut terkategori sebagai putusan lepas sehingga melekat asas *ne bis in idem* artinya penuntut umum tidak bisa lagi mengajukan perkara tersebut untuk diperiksa, dituntut dan diadili dua kali bila suatu waktu diajukan ke persidangan melainkan hanya bisa diajukan upaya kasasi ke Mahkamah Agung. Agar Pasal 156 ayat (2), Pasal 143 ayat (2) huruf b, dan Pasal 191 ayat (2) KUHAP diinterpretasi secara luas agar putusan lepas bukan saja hanya terkait dengan suatu peristiwa terbukti yang bukan peristiwa pidana, tetapi juga termasuk karena surat dakwaan tidak cermat, tidak lengkap, dan tidak jelas. Agar penuntut umum mengajukan upaya hukum kasasi ke MA, bukan PT.

2. Rr. Jovita Budiyanti Mestika Sari dalam Tesis berjudul Putusan Sela Yang Menolak Eksepsi Dan Juga Menyatakan Surat Dakwaan Batal Demi Hukum (Studi Kasus Perkara Nomor: 554/Pid.B/2014/Pn.Sda). Tesis ini berkesimpulan bahwa Putusan sela adalah jenis putusan yang bersifat formal dalam arti putusan ini bukan putusan akhir / belum masuk pokok perkara). Hakim dalam putusan sela pada umumnya apabila ada pengajuam eksepsi (keberatan) dari Terdakwa atau Penasihat Hukumnya. Pasal 156 ayat (2) KUHAP, pada intinya mengatakan: apabila hakim menerima eksepsi maka perkara itu tidak diperiksa lebih lanjut, dan apabila hakim menolak eksepsi maka sidang dilanjutkan. Putusan sela nomor: 554/Pid.B/2014/PPN.Sda, terjadi suatu anomali yaitu Majelis Hakim menolak eksepsi tetapi juga meyakinkan dakwaan Penuntut Umum batal demi hukum.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Kepastian Hukum

Dalam hidup bermasyarakat diperlukan peraturan yang bersifat umum. Meski pun setiap keinginan yang ada di dalam masyarakat dipertimbangkan untuk dituangkan di dalam aturan yang bersifat umum agar keinginan-keinginan itu dilindungi dan sedemokratis apapun kehidupan bernegara dan bermasyarakat suatu negara, sulit aturan-aturan itu dapat mengakomodasi semua kepentingan yang begitu beragam. Sama halnya kehidupan nyata kasus-kasus yang unik jarang terjadi, yang terjadi adalah masalah-masalah umum yang timbul dari adanya kepentingan yang harus dilayani. Keadaan demikian perlu dituangkan di dalam aturan yang bersifat umum juga. Pada masyarakat dewasa ini, aturan yang bersifat umum tempat dituangkannya perlindungan kepentingan- an-kepentingan itu adalah undang-undang.

Aturan hukum, baik berupa undang-undang maupun hukum tidak tertulis, dengan demikian, berisi aturan-aturan yang bersifat umum yang menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam hidup bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Peraturan tersebut menjadi pemisah bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap setiap orang.

Oleh Roscoe Pound dikatakan bahwa adanya kepastian hukum memungkinkan adanya *predictability*. Apa yang dikemukakan oleh Pound ini oleh Van Apeldoorn dianggap sejalan dengan apa yang diketengahkan oleh Oliver Wendell Holmes dengan pandangan realis-nya. Holmes mengatakan, "*the prophecies of what the Courts will do in fact and nothing more pretentious are what I mean by law.*" Oleh Van Apeldoorn dikatakan bahwa pandangan tersebut kurang tepat karena pada kenyataannya hakim juga dapat memberi putusan yang lain dari apa yang diduga oleh pencari hukum.

Tetapi, pendapat Van Apeldoorn atas pandangan yang dikemukakan oleh Holmes juga mempunyai kelemahan. Memang benar hakim mempunyai kebebasan untuk menafsirkan peraturan hukum, memiliki diskresi bahkan bilamana perlu membuat hukum. Namun demikian, adanya peraturan untuk masalah yang konkret dapatlah dijadikan acuan dalam menyelesaikan perkara yang dihadapkan kepadanya. Bahkan putusan hakim yang dibuat bukan atas dasar peraturan, melainkan atas dasar nilai hukum yang hidup dalam masyarakat dapat dijadikan landasan bagi hakim berikutnya dalam menghadapi kasus serupa.

Dalam menjaga kepastian hukum, peran pemerintah dan pengadilan sangat penting. Pemerintah tidak boleh menerbitkan aturan pelaksanaan yang tidak diatur oleh undang-undang atau bertentangan dengan undang-undang. Apabila hal itu terjadi, pengadilan harus menyatakan bahwa peraturan demikian batal demi hukum, artinya dianggap tidak pernah ada sehingga akibat yang terjadi karena adanya peraturan itu harus dipulihkan

seperti sedia kala. Akan tetapi, apabila pemerintah tetap tidak mau mencabut aturan yang telah dinyatakan batal itu, hal itu akan berubah menjadi masalah politik antara pemerintah dan pembentuk undang-undang. Lebih parah lagi apabila lembaga perwakilan rakyat sebagai pembentuk undang-undang tidak mempersoalkan keengganan pemerintah mencabut aturan yang dinyatakan batal oleh pengadilan tersebut. Sudah barang tentu hal semacam itu tidak memberikan kepastian hukum dan akibatnya hukum tidak mempunyai daya prediktibilitas.

Adanya aturan demikian dan pelaksanaan peraturan tersebut mengakibatkan adanya kepastian hukum. Dengan begitu, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu:¹⁴

a. Kepastian hukum dalam peraturan perundang-undangan¹⁵

1. Asas

Asas-asas hukum dapat dibedakan menjadi asas-asas yang bersifat fundamental dan asas-asas yang bersifat relasional. Asas-asas yang bersifat fundamental adalah asas persamaan di depan hukum (*equality before the law*), asas praduga tak bersalah, asas legalitas, dan adanya *due-process of law*. Adapun asas yang bersifat relasional sebagaimana dikemukakan oleh Kaisar Iustinianus adalah *honeste vivere* (hidup jujur). *alterum non laedere*

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, hal. 137.

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, 2020, *Teori Hukum*, Kencana, Jakarta, hal. 124.

(larangan merugikan orang lain), *suum cuique tribuere* (berikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya).

Dalam kaitannya dengan asas yang bersifat fundamental, suatu undang-undang tidak boleh mengandung ketentuan yang mengingkari asas tidak pidana tanpa kesalahan. Asas ini merupakan suatu asas yang berlaku umum dan diterima oleh bangsa-bangsa beradab. Di dalam teori pertanggungjawaban terdapat doktrin *respondeat superior*. Menurut doktrin ini, majikan bertanggung gugat atas perbuatan melanggar hukum yang dilakukan bawahannya dalam rangka melakukan tugasnya. Seorang sopir suatu perusahaan yang mengemudikan mobil box yang berisi barang-barang yang akan dikirim ke alamat pembeli, menabrak seorang pejalan kaki sehingga pejalan kaki itu meninggal dunia. Yang bertanggung jawab secara pidana adalah si sopir itu sendiri. Akan tetapi, berdasarkan doktrin *respondeat superior* perusahaan tempat sopir itu bekerja wajib memberikan santunan atau apa pun namanya kepada keluarga korban. Kecuali untuk corporate crime, doktrin ini tidak berlaku untuk bidang pidana.

Asas berikutnya yang juga harus dijunjung tinggi adalah asas praduga tak bersalah. Dalam semua tindak pidana asas itu harus didertahankan sebab di dalam asas itu melekat hakikat martabat kemanusiaan. Apabila suatu undang-undang di bidang tindak pidana menyimpangi asas itu, maka ketentuan demikian bertentangan dengan asas praduga tak bersalah yang dijunjung tinggi oleh bangsa-bangsa beradab.

Dengan mengacu kepada asas persamaan di depan hukum, suatu undang-undang tidak boleh berisi ketentuan-ketentuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun.

Selanjutnya dalam pembuatan undang-undang pidana, asas legalitas tidak boleh ditinggalkan. Dengan menetapkan apa yang tidak boleh dilakukan dan apabila dilakukan dikenai pidana, individu mengetahui rambu-rambu mengenai apa yang tidak boleh dilakukan. Asas tersebut tertuang di dalam bahasa Latin "*nullum crimen, nulla poena sine praevia lege poenali*".

2. Koherensi

Dalam pembentukan undang-undang adalah adanya koherensi antara satu undang-undang dan undang-undang lainnya. Apalagi kalau berbagai undang-undang itu saling bersentuhan satu terhadap lainnya. Undang-undang di bidang Keuangan, misalnya diatur dalam berbagai undang-undang, yaitu Undang-Undang Perbankan; Undang-Undang Asuransi; Undang-Undang Transfer Dana; dan lain-lain. Undang-undang yang berkaitan dengan badan usaha, misalnya Undang-Undang Perseroan Terbatas sangat erat kaitannya dengan Undang-Undang Pasar Modal, Undang-Undang Penanaman Modal, dan Undang-undang Kepailitan. Bahkan bukan tidak mungkin terdapat persentuhan antara berbagai

undang-undang yang tidak satu bidang. misalnya antara Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Transier Dana.¹⁶

Adanya persinggungan antara berbagai undang-undang yang tidak mengatur satu bidang bukan tidak mungkin menimbulkan tumpang tindih peraturan atau konflik aturan antara yang ada di dalam satu undang-undang dan undang-undang lainnya. Hal itu dapat disebabkan oleh tahun pembuatan yang berbeda jauh. Mengingat undang-undang merupakan lawaban atas kebutuhan masyarakat pada saat pembuatannya, sudah Darang tentu apabila pembuatannya pada tahun yang jauh berbeda akan mengakibatkan perbedaan dalam pemenuhan kebutuhan.

3. Kejelasan Semantik

Dari segi linguistik, semantik berarti studi tentang arti dalam bahasa yang digunakan manusia. Kejelasan dari segi semantik dengan demikian berarti ketentuan undang-undang tidak boleh menimbulkan banyak pengertian. Sebagai contoh adalah apabila terdapat ketentuan undang-undang yang berbunyi: "Untuk keperluan melindungi kesehatan ibunya, aborsi boleh dilakukan." Ketentuan semacam itu menimbulkan pertanyaan apakah boleh dilakukan aborsi guna menjaga stabilitas emosional si ibu dan bukan kesehatan fisik sang ibu. Ketentuan semacam itu jelas menimbulkan interpretasi ganda.¹⁷

¹⁶ *Ibid*, hal. 136.

¹⁷ *ibid*, hal. 131.

b. Kepastian hukum dalam putusan pengadilan

1. Konsistensi

Van Apeldoorn atas pandangan yang dikemukakan oleh Holmes juga mempunyai kelemahan. Memang benar hakim mempunyai kebebasan untuk menafsirkan peraturan hukum, memiliki diskresi bahkan bilamana perlu membuat hukum. Namun demikian, adanya peraturan untuk masalah yang konkret dapatlah dijadikan acuan dalam menyelesaikan perkara yang dihadapkan kepadanya. Bahkan putusan hakim yang dibuat bukan atas dasar peraturan, melainkan atas dasar nilai hukum yang hidup dalam masyarakat dapat dijadikan landasan bagi hakim berikutnya dalam menghadapi kasus serupa.

Di negara-negara penganut *common law system*, dikenal doktrin *stare decisis* atau biasanya disebut asas preseden. Menurut doktrin ini, hakim yang kemudian wajib mengikuti putusan hakim terdahulu dalam perkara serupa. Kewajiban semacam itu tidak dikenal di negara-negara penganut *civil law system*. Dengan perkataan lain, negara-negara *civil law* tidak menganut doktrin *stare decisis*. Namun demikian, bukan berarti bahwa di negara-negara *civil law* tersebut tidak dikenal adanya preseden. Sebaliknya, di negara-negara tersebut tidak tertutup kemungkinan bagi para hakim untuk menggunakan preseden. Hanya saja digunakannya preseden tersebut bukan merupakan kewajiban.

Meskipun suatu negara bukan penganut doktrin *stare decisis*, dalam mengadili kasus serupa dengan kasus yang telah diputus oleh

pengadilan sebelumnya, pengadilan perlu meneladani putusan hakim terdahulu. Apabila untuk kasus serupa terjadi perbedaan yang besar antara putusan pengadilan di kota tertentu dan putusan pengadilan di kota lainnya dalam kurun waktu yang tidak terlalu berbeda tetapi yang satu telah memiliki kekuatan yang tetap, hal itu akan menimbulkan ketidakpastian hukum sebab masyarakat tidak tahu mana yang harus dirujuk manakala mereka berurusan dengan pengadilan. Apalagi kalau beberapa putusan Mahkamah Agung suatu negara berbeda satu terhadap lainnya secara antagonistis, baik dalam pertimbangan dan dikumpanya untuk perkara serupa, hal itu membuat hukum tidak mempunyai kepastian dan daya prediktibilitas dan lebih jauh lagi masyarakat tidak memercayai lembaga pengadilan sebagai penerap hukum.

2. Interpretasi

Romi Librayanto,¹⁸ mengemukakan, bahwa hakim dalam melakukan interpretasi terhadap pengujian suatu norma harus memerhatikan 3 (tiga) elemen penting, yaitu interpretasi, yaitu konsistensi, koherensi, dan konsekuensi.

Lebih lanjut, apabila interpretasi pada akhirnya harus dilakukan, maka hal demikian harus diminimalisir. Dengan minimnya interpretasi, maka akan menciptakan penafsiran yang tidak beragam terhadap suatu

¹⁸ Romi Librayanto. 2016. *Sistem Norma Hukum dalam Mewujudkan Rumusan Norma Hukum yang Ideal (Kajian Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Bidang Pendidikan Indonesia)*. Disertasi. Program Pascasarjana. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, hal. 129.

norma hukum. Ada tiga elemen yang memiliki peranan penting dalam interpretasi, yaitu konsistensi, koherensi, dan konsekuensi. Dua yang pertama merupakan putusan yang membuat pengertian dalam sistem hukum, sedangkan yang terakhir adalah putusan untuk membuat pengertian yang dapat diterima semua pihak. Dalam interpretasi oleh hakim tersebutlah kemudian disebut sebagai elemen interpretasi.

a. Koherensi

Berdasarkan teori koherensi, suatu pernyataan dianggap benar bila pernyataan itu bersifat koheren atau konsisten dengan pernyataan-pernyataan sebelumnya yang dianggap benar. Bila kita menganggap bahwa "semua manusia pasti akan mati" adalah suatu pernyataan yang benar, maka pernyataan bahwa "si Polan adalah seorang manusia dan si Polan pasti akan mati" adalah benar pula, sebab pernyataan kedua adalah konsisten dengan pernyataan yang pertama.

Matematika ialah bentuk pengetahuan yang penyusunannya dilakukan pembuktian berdasarkan teori koheren. Sistem matematika disusun di atas beberapa dasar Nnyataan yang dianggap benar, yakni aksioma. Dengan mempergunakan beberapa aksioma maka disusun Suatu teorema. Di atas teorema maka dikembangkan kaidah-kaidah

konsisten?” Dengan pola ini, dapat dinalar apakah suatu proposisi yang dijadikan standar/ukuran itu memang koheren dalam dirinya.¹⁹

Mengutip Dale Dorsey, Peter Mahmud mengemukakan bahwa teori kebenaran koherensi untuk masalah-masalah dalam ruang lingkup moral atau yang mengandung nilai-nilai²⁰. Sebagaimana rumusan matematika yang menunjukkan adanya koherensi, dalam dunia etika dan nilai-nilai juga terdapat aksiologi-aksiologi yang berupa ketetapan-ketetapan atau larangan-larangan yang merupakan suatu sistem yang koheren.²⁰

Fungsi penelitian dalam rangka mencari kebenaran koherensi adalah mendapatkan sesuatu yang secara aksiologis merupakan nilai atau ketetapan/aturan sebagai referensi untuk yang ditelaah. Dalam hal demikian, bukan fakta empiris yang akan diperckzh, melainkan kesesuaian antara sesuatu yang hendak ditelaah dengan nilai atau ketetapan/aturan atau prinsip yang dijadikan referensi. Jika terdapat kesesuaian di antara kedua hal tersebut, itulah yang disebut kebenaran dan apabila sebaliknya, tidak ada kebenaran.

Menurut teori koherensi, kebenaran tidak ditentukan kesesuaian antara proposisi dengan kenyataan, melainkan dalam relasi antarmatematika yang secara keseluruhan merupakan suatu sistem yang proposisi baru dengan proposisi yang sudah diterima sebagai

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Edisi Revisi), Kencana, Prenada Media Group, Jakarta, 2013, hal. 31.

²⁰ *Ibid*, hal. 32.

kebenaran. Teori koherensi berguna bagi praktik hukum terutama dalam mengkonstatasi peraturan.

Menurut Raz, ada dua varian ajaran koherensi, yaitu koherensi epistemologi dan koherensi konstitutif. Koherensi epistemologi tidak hanya berkaitan epistemologi hukum, tetapi epistemologi pada umumnya. Sedangkan koherensi konstitutif pada prinsipnya adalah koherensi yang hanya berkaitan dengan hukum. Koherensi epistemologi merupakan teori menyangkut justifikasi, meliputi obyek justifikasi, subyek yang menjustifikasi, dan konteks di mana ia dijustifikasi.²¹

Koherensi konstitutif sesungguhnya menyangkut materi muatan hukum yang ditentukan oleh koherensinya sendiri. Prinsip inilah yang memainkan peranan penerimaan koherensi sehingga jika suatu pertimbangan hukum dijustifikasi, maka dasarnya juga harus terjustifikasi. Jika hal ini diterima sebagai suatu koherensi, maka penerimaan itu bagian dari koherensi juga. Oleh karena itu, penerimaan terhadap justifikasi merupakan bagian dari koherensi.²²

b. Konsistensi

Paling tidak ada tiga sebab konsistensi aturan tidak sama dengan konsistensi kalimat yang bersifat deskriptif. Pertama, banyak aturan mempunyai Struktur pengandaian tetapi konsistensinya tidak dapat diperlakukan sebagai konsistensi kalimat pengandaian. Kedua,

²¹ Jaap Hage, 2005, *Studies In Legal Logic*, Springer the Netherlands, hal. 35.

²² *Ibid*, hal. 62-63.

konsistensi baik aturan maupun kalimat bersifat relatif terhadap seperangkat batasan yang menentukan suatu keadaan atau perbuatan diatur secara bersamaan. Ketiga, terdapat pengecualian terhadap aturan yang membatasi penerapan aturan. Pengecualian tersebut untuk mencegah ancaman konflik aturan yang dapat membuat aturan konsisten menjadi tidak konsisten.²³Jadi, konsistensi dalam konteks ini adalah konsistensi menurut kaidah kebahasaan dan sekaligus aturan.

Aturan sebagai pengandaian dalam konteks contoh tersebut menegaskan bahwa "dapat atau tidak dapatnya dihukum seorang pencuri,.. tergantung pada kriteria pencurinya". Jika menggunakan pengandaian kalimat, nampak conto di atas tidak konsisten. Tetapi jika dilihat dua contoh di atas dalam konteks aturan sebagai pengandaian, maka dapat disebut konsisten. Oleh karena itu, konsistensi dan inkonsistensi aturan tergantung pada sesuai atau tidanya kesimpulan aturan dengan syarat aturan tersebut.²⁴

c. Konsekuensi

Putusan hakim pada dasarnya berfokus pada konsekuensi mikro-level konsekuensi ril dan konsekuensi makro-level konsekuensi ril. Oleh karena itu, dari perspektif hukum, dilihat dari penerapan hukum hakim, dapat diketahui tipe konsekuensi yang digunakannya

²³ *Ibid*, hal. 135.

²⁴ *Ibid*, hal. 136-183.

(dipertimbangkannya), yang menjadi bagian dari penalaran hukum hakim.

Namun demikian, menurut Dworkin, hakim selalu dikat oleh hukum yang menentukan isi norma hukum dan tidak boleh membentuk hukum baru dengan sendirinya maupun dengan diskresinya. Menurut Dworkin, dengan menggunakan argumentasi demokrasi, hakim secara umum tidak dipilih oleh rakyat, atau setidaknya tidak dipilih menurut cara-cara pemilihan anggota legislatif (legislator). Implikasinya adalah mereka tidak terlegitimasi untuk membentuk hukum baru.²⁵

Menurut MacCormick, pertimbangan hakim harus didasarkan pada asas hukum yang tidak bersifat otonom, tetapi harus dilengkapi oleh legitimasi pertimbangannya, yaitu konsekuensi. Bag MacCormick, argumentasi konsekuensial lebih daripada konsekuensi normatif semata. Lebih tegasnya, konsekuensi meliputi kriteria setidaknya keadilan, kepentingan umum, kebijakan publik, dan kemanfaatan hukum.²⁶

Sebagaimana yang telah dikerukakan sebelumnya bahwa menurut MacCormick, ada tiga elemen penting yang memiliki peranan penting dalam interpretasi, yaitu konsistensi, koherensi, dan konsekuensi. Dua yang pertama merupakan putusan yang membuat pengertian dalam

²⁵ *Ibid*, hal. 10.

²⁶ *Ibid*, hal. 19-20.

sistem hukum. Sementara yang terakhir adalah putusan untuk membuat pengertian yang dapat diterima oleh semua pihak (sisi universal).

Menurut MacCormick, konsekuensi sesungguhnya diajukan atau digunakan sebagai alasan untuk mendukung putusan atau menolak remutuskan •karena alasan tidak dapat diterima, membahayakan, atau berakibat tidak menguntungkan, baik bagi sistem hukum maupun bagi masyarakat. Oleh karena itu konsekuensi merupakan faktor atau alasan membuat putusan.


Aspek penting lain mengenai konsekuensi, menurut Cormick, adalah aspek kebutuhan dan relevansi justifikasi putusan (*necessary and relevant*). Justifikasi yang didasarkan pada konsekuensi dalam konteks ini, menjamin hakikat dan kualitas putusan.

B. Tujuan Hukum

Teori tujuan hukum sebagaimana yang disampaikan oleh Gustav Radbruch yaitu terdiri atas keadilan (*Gerechtigkeit*), kepastian (*Rechtssicherheit*) dan kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*). Apabila hukum yang ada di masyarakat telah memenuhi ketiga unsur tersebut maka dapat dikatakan tujuan hukum telah tercapai. Ketiganya bersinergi untuk menciptakan hukum yang ideal. Hukum itu adil jika memiliki kepastian hukum dan bermanfaat. Hukum itu memiliki kepastian hukum apabila adil

dan bermanfaat. Hukum itu bermanfaat jika adil dan memiliki kepastian hukum.²⁷

Dalam bukunya Ilmu Hukum, Satjipto Rahardjo meragakan ketiga nilai dasar tersebut dengan landasan kesahan berlakunya. Ragaan tersebut ialah sebagai berikut:²⁸



Achmad Ali mengemukakan tujuan hukum dan membagi *grand theory* tentang tujuan hukum ke dalam beberapa teori, yaitu teori barat, teori timur, dan teori hukum islam sebagai berikut:²⁹

1. Kepastian

Kepastian hukum merupakan teori yang lahir atas perkembangan paham positivisme hukum yang berkembang pada abad ke 19. Kepastian hukum sangat erat kaitanya dengan hukum positif yakni suatu hukum yang berlaku dalam suatu wilayah Negara dan atau kedaan tertentu yang berbentuk tertulis (Peraturan Perundang-

²⁷ Satjipto Rajardjo, 2012, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 19.

²⁸ *Ibid*, hal. 20.

²⁹ Achmad Ali, 2009, *Menguk Teori Hukum (legal theory) dan Teori Peradilan (judicialprudence) termasuk interpretasi Undang-Undang (legispridence)*, Kencana Perdana Media Group, Jakarta, hal. 212.

Undangan). Aturan tersebut pada prinsipnya mengatur atau berisi tentang ketentuan-ketentuan umum yang menjadi pedoman bertingkah laku bagi setiap individu masyarakat.

Bahwa adanya aturan hukum semacam itu dan pelaksanaan aturan tersebut akan menimbulkan kepastian hukum, yang dalam pandangan Peter Mahmud sebagai berikut:

Kepastian hukum mengandung dua pengertian yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu dapat mengetahui apa saja yang boleh atau tidak boleh dilakukan; dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.³⁰

Sejalan dengan itu, Satjipto Raharjo mengemukakan pandangan mengenai hukum substantif dan hukum prosedural yang dikeluarkan oleh pembuat hukum. Peraturan substantif adalah peraturan yang berisi tentang perbuatan apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Sedangkan peraturan prosedural adalah peraturan yang isinya mengatur tentang tata cara dan tata tertib untuk melaksanakan peraturan substantif tersebut yang bersifat prosedural.³¹

Lebih lanjut, penganut legalistik menyatakan, meskipun aturan hukum atau penerapan hukum terasa tidak adil, dan tidak memberikan

³⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum Edisi Revisi, Op. Cit*, hal. 136.,

³¹ Satjipto Raharjo, *Op Cit*, hal. 77.

manfaat yang besar bagi mayoritas warga masyarakat, hal itu tidak menjadi soal, asalkan kepastian hukum legal certainty dapat terwujud.³²

Keberadaan kepastian hukum ini dimaknai sebagai suatu keadaan dimana telah pastinya hukum karena adanya kekuatan yang konkret bagi hukum yang bersangkutan. Keberadaan asas kepastian hukum merupakan sebuah bentuk perlindungan bagi yustisiabel (pencari keadilan) terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.³³ Pernyataan tersebut sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Van Apeldoorn bahwa kepastian hukum memiliki dua segi, yaitu dapat ditentukannya hukum dalam hal yang konkret dan keamanan hukum. Hal memiliki arti bahwa pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui apa yang menjadi hukum dalam suatu hal tertentu sebelum ia memulai perkara dan perlindungan bagi para pencari keadilan.

Lebih lanjut terkait kepastian hukum, Lord Lloyd mengemukakan bahwa:³⁴ *...law seems to require a certain minimum degree of regularity and certainty, for without that it would be impossible to assert that what was operating in a given territory amounted to a legal system*

³² Achmad Ali, *Op.cit*, hal. 284.

³³ Sudikno Mertokusumo, 1993, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung. hal. 2.

³⁴ Lord Lloyd dalam Mirza Satria Buana, ubungan Tarik-Menarik Antara Asas Kepastian Hukum (*Legal Certainty*) Dengan Asas Keadilan (*Substantial Justice*) Dalam Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi, Yogyakarta: Tesis Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia, hal. 34.

Dari pandangan tersebut maka dapat dipahami bahwa tanpa adanya kepastian hukum orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya dan akhirnya timbulah ketidakpastian (*uncertainty*) yang pada akhirnya akan menimbulkan kekerasan (*chaos*) akibat ketidaktegasan sistem hukum. Sehingga dengan demikian kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap dan konsisten dimana pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif.³⁵

2. Keadilan

Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh

³⁵ R. Tony Prayogo, *Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Pengujian Undang-Undang*, Jurnal Legislasi Indonesia, Volumen 13, No. 2 Tahun 2016, hal 194.

masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.³⁶

Di Indonesia keadilan digambarkan dalam Pancasila sebagai dasar negara, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila lima tersebut terkandung nilai-nilai yang merupakan tujuan dalam hidup bersama. Adapun keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan kemanusiaan yaitu keadilan dalam hubungannya manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan masyarakat, bangsa, dan negara, serta hubungan manusia dengan Tuhannya.

Aristoteles juga membedakan antara keadilan distributif dengan keadilan korektif. Keadilan distributif menurutnya adalah keadilan yang berlaku dalam hukum publik, yaitu berfokus pada distribusi, honor kekayaan, dan barang-barang lain yang diperoleh oleh anggota masyarakat. Kemudian keadilan korektif berhubungan dengan pembetulan sesuatu yang salah, memberikan kompensasi kepada pihak yang dirugikan atau hukuman yang pantas bagi pelaku kejahatan. Sehingga dapat disebutkan bahwa ganti rugi dan sanksi merupakan keadilan akorektif menurut Aristoteles. Teori keadilan menurut Aristoteles yang dikemukakan Theo Huijbers sebagai berikut.³⁷

³⁶ M. Agus Santoso, 2014, *Hukum, Moral, dan Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Cetakan Kedua, Kencana, Jakarta, hal. 85.

³⁷ Hyronimus Rhiti, 2015, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, Cetakan Kelima, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, hal. 241.

- 1) Keadilan dalam pembagian jabatan dan harta benda publik. Disini berlaku kesamaan geometris. Misalnya seorang Bupati jabatannya dua kali lebih penting dibandingkan dengan Camat, maka Bupati harus mendapatkan kehormatan dua kali lebih banyak daripada Camat. Kepada yang sama penting diberikan yang sama, dan yang tidak sama penting diberikan yang tidak sama.
- 2) Keadilan dalam jual-beli. Menurutnya harga barang tergantung kedudukan dari para pihak. Ini sekarang tidak mungkin diterima.
- 3) Keadilan sebagai kesamaan aritmetis dalam bidang privat dan juga publik. Kalau seorang mencuri, maka ia harus dihukum, tanpa mempedulikan kedudukan orang yang bersangkutan. Sekarang, kalau pejabat terbukti secara sah melakukan korupsi, maka pejabat itu harus dihukum tidak peduli bahwa ia adalah pejabat.
- 4) Keadilan dalam bidang penafsiran hukum. Karena Undang-Undang itu bersifat umum, tidak meliputi semua persoalan konkret, maka hakim harus menafsirkannya seolah-olah ia sendiri terlibat dalam peristiwa konkret tersebut. Menurut Aristoteles, hakim tersebut harus memiliki epikeia, yaitu "suatu rasa tentang apa yang pantas".

Menurut John Rawls, keadilan adalah *fairness (justice as fairness)*.

Pendapat John Rawls ini berakar pada teori kontrak sosial Locke dan Rousseau serta ajaran deontologi dari Imanuel Kant. Beberapa pendapatnya mengenai keadilan adalah sebagai berikut:³⁸

- 1) Keadilan ini juga merupakan suatu hasil dari pilihan yang adil. Ini berasal dari anggapan Rawls bahwa sebenarnya manusia dalam masyarakat itu tidak tahu posisinya yang asli, tidak tahu tujuan dan rencana hidup mereka, dan mereka juga tidak tahu mereka milik dari masyarakat apa dan dari generasi mana (*veil of ignorance*). Dengan kata lain, individu dalam masyarakat itu adalah entitas yang tidak jelas. Karena itu orang lalu memilih prinsip keadilan.
- 2) Keadilan sebagai *fairness* menghasilkan keadilan prosedural murni. Dalam keadilan prosedural murni tidak ada standar untuk menentukan apa yang disebut "adil" terpisah dari prosedur itu sendiri. Keadilan tidak dilihat dari hasilnya, melainkan dari sistem (atau juga proses) itu sendiri.

³⁸ *Ibid*, hal. 242.

3) Dua prinsip keadilan. *Pertama*, adalah prinsip kebebasan yang sama sebesar- besarnya (*principle of greatest equal liberty*). Prinsip ini mencakup:³⁹

- a. Kebebasan untuk berperan serta dalam kehidupan politik (hak bersuara, hak mencalonkan diri dalam pemilihan);
- b. Kebebasan berbicara (termasuk kebebasan pers);
- c. Kebebasan berkeyakinan (termasuk keyakinan beragama);
- d. Kebebasan menjadi diri sendiri (*person*)
- e. Hak untuk mempertahankan milik pribadi.

Kedua, prinsip keduanya ini terdiri dari dua bagian, yaitu prinsip perbedaan (*the difference principle*) dan prinsip persamaan yang adil atas kesempatan (*the principle of fair equality of opportunity*). Inti prinsip pertama adalah bahwa perbedaan sosial dan ekonomis harus diatur agar memberikan manfaat yang paling besar bagi mereka yang paling kurang beruntung. Istilah perbedaan sosio-ekonomis dalam prinsip perbedaan menuju pada ketidaksamaan dalam prospek seorang untuk mendapatkan unsur pokok kesejahteraan, pendapatan, dan otoritas. Sedang istilah yang paling kurang beruntung (paling kurang diuntungkan) menunjuk pada mereka yang paling kurang mempunyai peluang untuk mencapai prospek kesejahteraan, pendapatan dan otoritas. Dengan demikian prinsip perbedaan menurut diaturnya struktur dasar masyarakat adalah sedemikian rupa sehingga kesenjangan prospek mendapat hal-hal utama kesejahteraan, pendapatan, dan otoritas diperuntukkan bagi keuntungan orang-orang yang paling kurang diuntungkan.

Menurut Thomas Hobbes keadilan ialah suatu perbuatan dapat dikatakan adil apabila telah didasarkan pada perjanjian yang telah disepakati. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa keadilan atau rasa keadilan baru dapat tercapai saat adanya kesepakatan antara dua pihak yang berjanji. Perjanjian disini diartikan dalam wujud yang luas tidak hanya sebatas perjanjian dua pihak yang sedang mengadakan kontrak bisnis, sewa-menyewa, dan lain-lain. Melainkan perjanjian disini juga perjanjian jatuhan putusan antara

³⁹ Damanhuri, 2013, *Teori Keadilan Menurut John Rawls*, Jurnal TAPIs, Vol. 9 No. 2 Prodi Pemikiran Politik Islam Fakultas Hukum Usluhuddin dan Stusi Agama UIN Raden Intan Lampung, hal. 43.

hakim dan terdakwa, peraturan perundang-undangan yang tidak memihak pada satu pihak saja tetapi saling mengedepankan kepentingan kesejahteraan masyarakat.⁴⁰ Sedangkan menurut Hans Kelsen, keadilan adalah suatu tertib sosial tertentu yang dibawah lindungannya usaha untuk mencari kebenaran bisa berkembang dan subur. Karena keadilan menurutnya adalah keadilan kemerdekaan, keadilan perdamaian, keadilan demokrasi – keadilan toleransi.⁴¹

3. Kemanfaatan

Bila dikaitkan apa yang dinyatakan Bentham pada hukum (baca Kebijakan), maka baik buruknya hukum harus diukur dari baik buruknya akibat yang dihasilkan oleh penerapan hukum itu. Suatu ketentuan hukum baru bisa di nilai baik, jika akibat-akibat yangdihasilkan dari penerapannya adalah kebaikan, kebahagiaan sebesar-besarnya, dan berkurangnya penderitaan. Dan sebaliknya dinilai buruk jika penerapannya menghasilkan akibat-akibat yang tidak adil, kerugian, dan hanya memperbesar penderitaan. Sehingga tidak salah tidak ada para ahli menyatakan bahwa teori kemanfaatan ini sebagai dasar-dasar ekonomi bagi pemikiran hukum. Prinsip utama dari teori ini adalah mengenai tujuan dan evaluasi hukum.

Tujuan hukum satu-satunya adalah tidak lain daripada mewujudkan keadilan. Bahwa pendapat yang secara panjang lebar menguraikan

⁴⁰ Muhammad Syukri Albani Nasution, 2017, *Hukum dalam Pendekatan Filsafat*, Cetakan Kedua, Kencana, Jakarta, hal. 217-218.

⁴¹ Satjipto Rahardjo, *Op. Cit.*, hal. 174.

bahwa hukum bertujuan untuk tiga tujuan yaitu keadilan kepastian dan kemanfaatan, rasionalisasi yang tepat bahwa kalau keadilan yang dikejar maka kepastian dan kemanfaatan secara otomatis akan terwujud, karena baik kemanfaatan dan kepastian adalah bagian dari keadilan itu sendiri. Jadi pada hakikatnya kepastian dan kemanfaatan tidak diposisikan sejajar dengan keadilan sebagai tujuan hukum akan tetapi sebagai sarana untuk mencapai keadilan itu sendiri. Maka dari itu tujuan hukum pastilah keadilan.⁴²

C. Surat Dakwaan

1. Pengertian

Bahwa secara doktriner surat dakwaan adalah suatu akta yang dibuat oleh JPU yang berisi susunan/konstruksi yuridis atas fakta-fakta perbuatan terdakwa yang terungkap sebagai hasil penyidikan dengan cara merangkai yang menjadi perpaduan antara fakta-fakta perbuatan tersebut dengan unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan pidana dalam undang-undang yang bersangkutan. Oleh karena surat dakwaan merupakan sebuah akta yang dibuat oleh JPU yang berisikan perumusan atau alur kejadian suatu tindak pidana yang didakwakan kepada seseorang atau beberapa orang terdakwa berdasarkan kesimpulan dari hasil penyidikan, maka surat dakwaan tersebut adalah merupakan instrumen yang hanya secara eksklusif memberikan hak dan kewenangan kepada JPU berdasarkan atas

⁴² Geny dalam L. J. Van Apeldoorn, 2019, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, hal. 13.

asas oportunitas, sebagai wakil dari negara untuk melakukan suatu penuntutan kepada seseorang yang diduga telah melakukan tindak pidana.

Dalam peraturan perundang-undangan, belum ditemukan definisi apa itu surat dakwaan, namun dalam KUHAP hanya disebut syarat-syarat surat dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 143 ayat (2) huruf a dan b yang menyebutkan bahwa jaksa selaku Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi:

- a. nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka;
- b. uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Surat dakwaan merupakan akta otentik yaitu akta yang disusun oleh pejabat umum, yaitu jaksa. Untuk menunjukkan, bahwa surat dakwaan merupakan akta otentik maka di atasnya tertulis *projustitia* atau untuk keadilan, sebagai pengganti materai. Oleh karena merupakan akta otentik, semua kata di dalamnya harus dapat dibuktikan. Dalam bahasa Belanda disebut *ten laste legging* sedangkan akta dakwaan disebut *acte van beschuldiging* atau bahasa Inggrisnya [*sic!*] *indictment*, tidak dapat dipisahkan dari fungsi jaksa atau penuntut umum. Surat dakwaan adalah senjata utama penuntut

umum untuk menuntut seseorang ke pengadilan. Hakim memeriksa terdakwa berdasarkan surat dakwaan.⁴³

Yahya Harahap memberikan defenisi atau pengertian surat dakwaan yaitu sebagai surat atau akta yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan, dan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan di muka sidang pengadilan.⁴⁴

Sedangkan A. Soetomo memberikan pengertian surat dakwaan adalah surat yang dibuat atau disiapkan oleh penuntut umum yang dilampirkan pada waktu melimpahkan berkas perkara ke pengadilan yang memuat nama dan identitas pelaku perbuatan pidana, kapan dan dimana perbuatan dilakukan serta uraian secara cemat, jelas dan lengkap mengenai perbuatan tersebut yang didakwakan telah dilakukan oleh terdakwa yang memenuhi unsur-unsur pasal.⁴⁵ tertentu dari undang-undang yang tertentu pula yang nantinya merupakan dasar dan titik tolak pemeriksaan terdakwa di sidang pengadilan untuk dibuktikan apakah benar perbuatan yang didakwakan itu betul dilakukan dan apakah betul terdakwa adalah

⁴³ Andi Hamzah, 2016, *Surat Dakwaan dalam Hukum Acara Pidana*, PT Alumni, Jakarta, hal. 5.

⁴⁴ Yahya Harahap, *Op. Cit.*, hal. 380.

⁴⁵ A. Soetomo, 1990, *Pedoman Dasar Pembuatan Surat Dakwaan*, Pradyana Paramita, Jakarta, hal. 20.

pelakunya yang dapat dipertanggung jawabkan untuk perbuatan tersebut.

Menurut Andi Hamzah, surat dakwaan dalam perkara pidana adalah pedoman dasar dari keseluruhan proses pidana. Keseluruhan isi dalam surat dakwaan merupakan dasar bagi pemeriksaan dan dasar bagi putusan hakim. Karenanya terdakwa hanya dapat dipidana jika terbukti melakukan delik yang disebut dalam surat dakwaan. Jika terdakwa tidak terbukti melakukan delik tetapi tidak disebut dalam surat dakwaan maka terhadap terdakwa tidak dapat dipidana.⁴⁶

Syarat-syarat penyusunan dalam surat dakwaan terdiri dari 2 (dua) unsur yang harus termuat didalamnya, antara lain syarat formil dan syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 143 ayat (2) KUHAP, yaitu:

- a. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan tersangka (Pasal 143 ayat (2) huruf a KUHAP).
- b. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan (Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP).

Apabila surat dakwaan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP, maka surat

⁴⁶ Andi Hamzah, 1984, *Pengantar Hukum Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Balai Aksara Yudhistira, Jakarta, hal. 167.

dakwaan tersebut menjadi batal demi hukum, artinya dakwaan tersebut dengan sendirinya tidak dapat dilanjutkan. Hal ini ditegaskan di dalam Pasal 143 ayat (3) KUHAP yang pada intinya syarat surat dakwaan paling penting adalah harus diuraikan secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana dilakukan.

Namun dalam hal kekurangan syarat formil M. Yahya Harahap berpendapat tidak menyebabkan surat dakwaan batal demi hukum, surat dakwaan yang kekurangan syarat formil tidak dengan sendirinya batal menurut hukum (*van rechtswege nietig / null end void*), tetapi pembatalan surat dakwaan yang kekurangan syarat formil tersebut adalah dapat dibatalkan (*vernietigbaar / voidable*), karena hal itu dipandang sebagai kurang sempurna (*imperfect*). Kesalahan syarat formil tidak bersifat prinsipil. Misalnya kesalahan menyebut umur tidak dapat dijadikan alasan untuk membatalkan surat dakwaan.⁴⁷

2 Fungsi

Surat dakwaan adalah surat atau akta yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan, dan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan dimuka sidang pengadilan.

⁴⁷ M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, hal. 391.

Surat dakwaan merupakan faktor fundamental dalam proses pidana. Dakwaan merupakan dasar pemeriksaan. Surat dakwaan menunjukkan arah yang dikehendaki penuntut umum. Dakwaan dan pemeriksaan di sidang menjadi dasar musyawarah dan putusan hakim. Di persidangan semua pihak yang tersangkut dalam proses, yaitu hakim, penuntut umum dan terdakwa terikat pada uraian dakwaan yang dituduhkan.⁴⁸

Surat dakwaan dibuat oleh penuntut umum sebagai dasar dalam memeriksa perkara pidana di pengadilan sekaligus berfungsi membatasi ruang lingkup pemeriksaan. Bagi penuntut umum, surat dakwaan merupakan dasar pembuktian/alasan yuridis, tuntutan pidana dan penggunaan upaya hukum, sedangkan bagi terdakwa, surat dakwaan merupakan dasar untuk mengetahui secara jelas dan lengkap tindak pidana yang dituduhkan, sehingga ia dapat mempersiapkan pembelaannya.⁴⁹

Dalam Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia No: SE-004/J.A/11/1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan (Seja No: SE-004/J.A/11/1993) menyebutkan bahwa Surat Dakwaan menempati posisi sentral dan strategis dalam pemeriksaan perkara pidana di Pengadilan, karena itu Surat Dakwaan sangat dominan bagi keberhasilan pelaksanaan tugas penuntutan. Ditinjau dari berbagai

⁴⁸ Soedirjo, 1995, *Jaksa dan Hakim dalam Proses Pidana*, Akademika Pressindo, Jakarta, hal. 8.

⁴⁹ Suyanto, *Op. Cit.*, hal. 87.

kepentingan yang berkaitan dengan pemeriksaan perkara pidana, maka fungsi Surat Dakwaan dapat dikategorikan:

- a. Bagi Pengadilan/Hakim, Surat Dakwaan merupakan dasar dan sekaligus membatasi ruang lingkup pemeriksaan, dasar pertimbangan dalam penjatuhan keputusan;
- b. Bagi Penuntut Umum, Surat Dakwaan merupakan dasar pembuktian/analisis yuridis, tuntutan pidana dan penggunaan upaya hukum;
- c. Bagi terdakwa/Penasehat Hukum, Surat Dakwaan merupakan dasar untuk mempersiapkan pembelaan.

Selanjutnya dalam beleid tersebut juga menyebutkan beberapa norma hukum yang menjadi dasar penyusunan surat dakwaan yaitu:

1. Penuntut Umum mempunyai wewenang membuat Surat Dakwaan (pasal 14 huruf d KUHAP);
2. Penuntut Umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu Tindak Pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke Pengadilan, yang berwenang mengadili (pasal 137 KUHAP);
3. Pembuatan Surat Dakwaan dilakukan oleh Penuntut Umum bila ia berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan (pasal 140 ayat 1 KUHAP). Surat Dakwaan merupakan penataan konstruksi yuridis atas fakta-fakta perbuatan terdakwa yang terungkap sebagai hasil penyidikan dengan cara merangkai perpaduan antara fakta-fakta perbuatan tersebut dengan unsur-unsur Tindak Pidana sesuai ketentuan Undang-Undang Pidana yang bersangkutan.

Fungsi surat dakwaan dikutip oleh A. A. Nederburg, seorang pakar hukum acara pidana Belanda menulis:

"Surat ini adalah sangat penting dalam pemeriksaan perkara pidana karena ialah merupakan dasarnya, dan menentukan batas-batas bagi pemeriksaan hakim. Memang, pemeriksaan itu tidak batal jika dilampaui tetapi putusan hakim hanyalah boleh mengenai peristiwa-peristiwa yang terletak dalam batas-batas itu. Karena itu, terdakwa tidak dapat dihukum karena suatu tindak pidana yang disebutkan dalam surat dakwaan, juga tidak tentang tindak pidana yang walaupun disebutkan di dalamnya, tetapi tindak pidana tersebut hanya dapat dihukum dalam suatu keadaan tertentu ternyata memang ada tetapi tidak dituduhkan. Demikian pula tidak dapat dihukum karena tindak pidana yang pada pokoknya sama,

jika tindak pidana tersebut terjadi secara lain daripada yang telah dinyatakan".⁵⁰

Oleh karena itu, surat dakwaan merupakan dasar terpenting hukum acara pidana karena berdasarkan surat itulah pemeriksaan di sidang pengadilan dilakukan. Hakim sama sekali tidak boleh menjatuhkan pidana di luar batas-batas yang ditentukan dalam dakwaan. Walaupun terdakwa terbukti melakukan delik dalam persidangan, tetapi delik itu tidak didakwakan, putusan harus berupa bebas (*wrijspraak*). Putusan bebas ini berarti perbuatan yang didakwakan tidak terbukti dan meyakinkan hakim.

Dengan demikian maka, tujuan utama surat dakwaan adalah bahwa undang-undang ingin melihat ditetapkannya alasan-alasan yang menjadi dasar penuntutan suatu peristiwa pidana, untuk itu sifat-sifat khusus dari suatu tindak pidana yang telah dilakukan itu harus dicantumkan dengan sebaik-baiknya. Terdakwa harus dipersalahkan karena telah melanggar sesuatu peraturan hukum pidana. pada suatu saat dan tempat tertentu. serta dinyatakan pula keadaan-keadaan sewaktu melakukannya. Menyebut waktu, tempat dan keadaan, menunjukkan pula kita bahwa dakwaan itu tertuju pada perbuatan-perbuatan atau peristiwa-peristiwa tertentu, yang dispesialisir dan diindividualisir. Jadi, misalnya bukanlah pencurian atau penipuan pada umumnya tetapi pencurian atau penipuan yang konkrit.

⁵⁰ Andi Hamzah, *Op. Cit*, hal. 30.

Surat dakwaan sangat berperan penting dalam pemeriksaan perkara pidana, sebab surat dakwaan tersebut merupakan dasar dan surat dakwaan menentukan batasan bagi pemeriksaan hakim dalam menjatuhkan putusan semata-mata berdasarkan hasil pemeriksaan dan penilaian terhadap fakta-fakta dalam surat dakwaan yang dianggap terbukti. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 182 ayat (3) dan ayat (4) KUHP yang mengatur:

Ayat (3)

Sesudah hakim mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan dan apabila perlu musyawarah itu diadakan setelah terdakwa, saksi, penasehat hukum, penuntut umum dan hadirin meninggalkan ruangan sidang.

Ayat (4)

Musyawarah tersebut pada ayat (3) harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan sidang.

Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur bahwa:

"Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya".

Ketentuan tersebut merupakan asas hukum acara pidana bahwa surat dakwaan memegang peranan penting sekali dalam proses perkara pidana, bahkan dapat dikatakan merupakan dasarnya dari keseluruhan proses pemeriksaan perkara pidana di sidang pengadilan. Karena itu surat dakwaan mempunyai dua segi, yaitu

segi positif dan segi negatif. Positif, Bahwa keseluruhan isi dari sural dakwaan yang terbukti dalam persidangan, harus dijadikan dasar oleh hakim dalam putusan. Negatif. Bahwa apa yang dapat dinyatakan terbukti dalam persidangan harus dapat ditemukan kembali dalam surat dakwaan.⁵⁰

Putusan hakim hanyalah boleh mengenai peristiwa-peristiwa yang disebutkan dalam surat dakwaan. Sebab itu terdakwa tidak dapat dihukum karena suatu tindak pidana yang tidak disebutkan dalam surat dakwaan, juga tentang tindak pidana yang walaupun tidak disebutkan didalamnya, tapi tindak pidana tersebut hanyalah dapat dihukum dalam suatu keadaan tertentu yang ternyata memang ada, tetapi tidak didakwakan. Demikian pula tindak pidana dapat dihukum karena tindak pidana yang pada pokoknya sama, jika tindak pidana tersebut telah terjadi secara lain daripada yang dimuat dalam surat dakwaan.

Fungsi surat dakwaan dalam sidang pengadilan merupakan landasan titik tolak pemeriksaan terdakwa.⁵¹

Mr. B.M Teverne mengemukakan, bahwa “kekuasaan hakim” dari surat dakwaan itu, adalah sebagai berikut:

⁵¹ Yahya Harahap, 2010, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 376.

- a. Dimensi Positif, bahwa keseluruhan isi surat dakwaan yang terbukti pada persidangan harus dijadikan dasar oleh hakim pada putusannya.
- b. Dimensi Negatif, bahwa apa yang dapat dibuktikan dalam persidangan harus dapat tercantum pada surat dakwaan.


D. Kerangka Pikir

Dalam melakukan penelitian diperlukan adanya kerangka pemikiran sebagai dasar dalam melakukan suatu analisa terhadap permasalahan yang diambil untuk memberikan landasan yang baik. Pada umumnya setiap penelitian harus selalu disertai dengan pemikiran teoritis atau konsep-konsep yang dipakai oleh Penulis dan variabel-variabel yang diteliti akan menggambarkan hubungan-hubungan antara variabel yang satu dengan variabel yang lainnya.

Penelitian ini dibatasi pada teori kepastian hukum Peter Mahmud Marzuki dengan fokus pada dua variabel, *pertama* peraturan perundang-undangan dan *kedua*, putusan pengadilan.

Untuk variabel peraturan perundang-undangan, ditetapkan dua variabel, yaitu: 1) Asas; 2) Koherensi. Pada variabel akibat hukum, ditetapkan dua indikator, yaitu: 1) Bentuk Putusan; dan 2) Bentuk Upaya Hukum. Kedua variabel tersebut dikaji kemudian menguji indikator-indikator yang telah ditetapkan ke dalam asas dan koherensi kepastian hukum guna menilai bagaimana akibat hukum terhadap bentuk putusan dan bentuk

upaya hukum dalam rangka menenukan norma yang ideal atas surat dakwaan yang dibatalkan bersama-sama dalam putusan akhir.



E. Definisi Operasional

Pada bagian ini akan dikemukakan definisi operasional variabel sebagai suatu pegangan dalam menganalisis tiap-tiap indikator yang termuat dalam variabel-variabel. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi penafsiran yang berbeda sehingga bermuara pada pemahaman yang sama dalam memahami tiap-tiap indikator. Adapun definisi operasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Peraturan Perundang-Undangan adalah peraturan tertulis memuat norma hukum mengikat secara umum, dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang

ditetapkan Peraturan Perundang-undangan.⁵²

- b. Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam KUHAP.⁵³
- c. Asas terbagi atas asas bersifat fundamental yaitu asas persamaan di depan hukum (equality before the law), asaslada pemidanaan tanpa kesalahan, adanya praduga lak dersalan, asas legalitas, dan adanya due-process of law, sedangkan asas bersifat relasional adalah *honeste vivere* (hidup jujur), *alterum non laedere* (jangan merugikan orang lain), *suum cuique tribuere* (berikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya).⁵⁴
- d. Koherensi adalah adanya keselarasan antara satu undang-undang dan undang-undang lainnya.⁵⁵
- e. Implikasi Hukum adalah dampak atau akibat hukum yang dapat dikenakan pada peristiwa hukum atau pada suatu keadaan yang telah diatur sebelumnya di dalam peraturan perundang-undangan.
- f. Konsistensi adalah putusan hakim yang mantap baik dalam cara mengambil dasar pertimbangan memutus maupun keteladanan terhadap putusan-putusan terdahulu baik oleh ia sendiri maupun oleh hakim lain.

⁵² Lihat Pasal 1 angka 2 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

⁵³ Lihat Pasal 1 angka 11 KUHAP.

⁵⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, hal. 125.

⁵⁵ *Ibid*, hal. 136.